


# ETIKA, POLISI DAN ABRI (Tinjauan Psiko-sosial)

Oleh: Sarlito W. Sarwono



orang yang berdebat tentang lukisan mana yang paling indah di sebuah museum, bisa pulang bersama dalam damai), sedangkan perbedaan tentang etika bisa menimbulkan petaka (orang bisa berjihad setelah berdebat tentang *amal ma'ruf, nahi mungkar*). Masalahnya, walaupun sifatnya relatif, tetapi orang merasa bahwa etika itu universal (atau bisa diuniversalkan) dan dalam penguniversalan etika itu setiap orang merasa bahwa norma etikanya sendirilah yang paling layak dijadikan tolok-ukur universal.

1. Etika atau moralitas membahas perilaku baik dan perilaku tidak baik. Berbeda dari logika yang memilah benar-salah berdasarkan kriteria-kriteria objektif, etika mengikuti tolok-ukur relatif (subjektif, kontekstual, normatif kultural), karenanya dalam etika pada hakikatnya tidak ada kriteria universal. Etika jadinya lebih mirip dengan estetika yang berbicara tentang keindahan dan keburukan, yang juga relatif. Hanya saja perbedaan pandangan tentang estetika tidak menimbulkan permasalahan yang berkelanjutan (dua

2. Dalam pembahasan tentang baik-tidaknya suatu perilaku, etika mengacu pada tanggung jawab. Tanggung jawab inilah yang menyebabkan manusia mempunyai kebebasan. Setiap orang bertanggung jawab kepada dirinya sendiri, kepada orang lain, kepada masyarakat, bangsa atau Tuhan. Akan tetapi ia bertanggung jawab sendiri, karena perilaku itu diperbuatnya sendiri (dalam etika tidak ada pengertian tanggung jawab bersama, atau tanggung jawab atasan, pemerintah, keluarga atau masyarakat). Kebebasan yang tidak disertai tanggung jawab adalah tidak etis (*immoral*). Dalam bentuknya yang sudah menjadi massal (setiap orang

bertindak immoral), maka akan terjadi anarki (seperti yang banyak terjadi sekarang di Indonesia).

3. Etika juga berbicara tentang hak dan kewajiban. Setiap hak menuntut kewajiban dan sebaliknya, setiap kewajiban mengandung hak. Hak asasi manusia (HAM), misalnya, tidak hanya mencakup hak manusia orang-perorang, melainkan harus disertai dengan kewajiban melindungi hak orang lain. Tanpa adanya kewajiban saling melindungi hak antar manusia, maka yang ada hanyalah saling menuntut hak masing-masing, yang juga akan menyebabkan anarki atau *chaos*.

4. Hukum merupakan salah satu bentuk formulasi etika (yang mengatur hubungan antar manusia). Selain hukum ada berbagai norma lain: agama, adat, susila dsb. (khususnya di masyarakat Timur yang masih menjunjung tinggi norma-norma non-hukum). Masalahnya adalah bahwa hukum itu sendiri tidak selalu mencerminkan nilai etika. Maka akhirnya orang kembali ke hukum etika yang paling dasar, *The Golden Rule of Ethics*, yaitu: jika anda tidak mau disakiti, jangan menyakiti orang lain.

5. Dalam kehidupan sehari-hari, polisi adalah aparat negara yang harus menegakkan hukum. Iapun harus mengayomi masyarakat (baca: setiap individu anggota masyarakat beserta seluruh harta miliknya, martabat diri dan hak-haknya). Tugas polisi menjadi sangat berat karena kontroversial yaitu:

- Tidak adanya ukuran tunggal untuk etika.
- Hukum tidak selalu mencerminkan etika.
- Banyak norma lain di luar hukum yang dianut oleh masyarakat.
- Asas penegakan hukum (*repressif*) seringkali bertentangan dengan asas pengayoman (*persuasif*).

6. Dalam melaksanakan tugasnya polisi mempunyai hak diskresi, yaitu melanggar peraturan untuk menegakkan nilai yang lebih tinggi. Hal ini sesuai dengan asas *prima-facie* dalam etika, yaitu suatu nilai yang untuk suatu saat berada pada urutan prioritas paling tinggi, pada saat lain bisa bergeser pada urutan yang lebih rendah jika ada nilai yang lebih tinggi. Karena itu polisi berhak menghentikan kendaraan (bertentangan dengan hak kebebasan pengendara) jika pengendara melakukan pelanggaran (demi keselamatan umum). Dalam contoh lain, polisi juga berhak melumpuhkan tersangka pencoleng untuk melindungi korban, walaupun misalnya pencoleng itu lebih melarat dari korban dan lebih membutuhkan sesuap nasi dari korban (nilai keadilan dikalahkan terhadap nilai hak korban atas harta miliknya dan jiwa serta keselamatan pribadinya).

7. Dalam praktek hak diskresi ini sering menjadi sasaran kritik yang menurunkan citra dan wibawa polisi karena polisi dianggap terlalu banyak menyalahgunakan hak diskresi ini untuk kepentingannya sendiri. Pertanyaan etika jadinya adalah: bagaima-

mana polisi seharusnya menempatkan diri dengan hak diskresinya itu agar ia tidak terjebak ke dalam perilaku yang immoral?

8. Karena etika adalah kontekstual, maka pertanyaan etika tersebut juga perlu dijawab secara kontekstual, yaitu dengan terlebih dahulu mendeskripsikan kondisi objektif dari polisi di Indonesia (Polri). Sebagaimana pegawai negeri dan anggota ABRI lainnya, polisi digaji sangat rendah, baik secara objektif (di bawah UMR), maupun secara relatif (lebih rendah dari swasta). Selain itu polisi mempunyai tugas yang membutuhkan sarana dan prasarana (dana, logistik, sarana dsb.) yang dalam realita di Indonesia tidak dicukupi oleh pemerintah, sehingga polisi harus mencari akal sendiri untuk bisa melaksanakan tugasnya. Karena polisi hidup dan bertugas di tengah-tengah masyarakat, maka dengan sendirinya ia berusaha untuk mencukupi dirinya (untuk kebutuhan sendiri maupun untuk tugasnya) dari sumber-sumber yang ada dalam masyarakat. Ibaratnya centeng disuruh menjaga lumbung tetapi tidak diberi makan, tentu saja dia akan mengambil beras dari lumbung yang harus dijaganya.

9. Posisi Polri yang selama era Orde Baru merupakan bagian dari ABRI membuat polisi tidak bisa melaksanakan fungsinya dengan optimal. Pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya Polri sering diintervensi dari

luar, khususnya dari Mabes ABRI. Dari sudut pandang etika, polisi harus melakukan pekerjaannya yang tidak selalu sesuai dengan kemaunnya sendiri tetapi tetap dituntut untuk bertanggung jawab sendiri.

10. Hakikat tugas polisi yang memang mengandung kontradiksi, ditambah dengan konteks lingkungan yang tidak kondusif, menyebabkan timbulnya kondisi psikologik pada anggota-anggota Polri yang tidak kondusif untuk pelaksanaan tugasnya. Kondisi psikologik itu adalah adanya konflik kognitif antara tolok-ukur normatif (Tri-brata dsb.) dengan kebutuhan-kebutuhan riil-operasional. Sebagai ABRI, polisi juga mengalami konflik normatif (antara doktrin kepolisian dan doktrin militer). Kondisi seperti ini yang berlangsung terus-menerus akan menimbulkan mekanisme psikologi tertentu (*defense mechanism*) yang intinya adalah mengusahakan agar individu yang bersangkutan bisa tetap berfungsi dengan segala keterbatasan yang ada. Hasilnya adalah sikap yang oportunistik, acuh-tak-acuh, kurang motivasi (baca: hanya bermotivasi jika ada insentif) dsb.

11. Dalam keadaan seperti ini, penanaman doktrin-doktrin dan norma-norma melalui proses pendidikan dan latihan tidak bisa diandalkan, karena hasil pendidikan yang tidak dikuatkan (tidak relevan) dengan praktek sehari-hari justru akan menambah besarnya konflik kognitif

(dinamakan: disonansi kognitif) pada anggota.

12. Untuk mengurangi disonansi kognitif anggota (agar Polri bisa kembali kepada fungsi optimalnya) perlu dilakukan perombakan-perombakan yang mendasar dalam fungsi dan organisasi Polri yaitu:

- Memperbaiki kesejahteraan anggota.
- Meningkatkan sarana dan prasarana anggota dan kesatuan Polri.
- Meningkatkan pengawasan dan keteladanan dari pimpinan Polri.

• Mengusahakan organisasi Polri yang mandiri (keluar dari ABRI).

13. Dengan perombakan-perombakan mendasar itu tidak otomatis polisi terbebas dari pertanyaan-pertanyaan etika, akan tetapi setidaknya tidaknya salah satu kendala penerapan etika dalam tugas polisi sudah dikurangi. Dengan perkataan lain, dalam konteks yang sudah lebih kondusif, permasalahan etika seperti penggunaan atau penyalahgunaan diskresi bisa dijawab dengan lebih *fair*. □ (Penulis adalah Guru Besar Psikologi Sosial, UI dan PTIK).



## PABRIK TEXTIL P.T. SAMITEX SEWON

KRAPYAK SEWON BANTUL  
TELP.: 372190, 373756, 375563, 375564, 376646  
FAX. 374554 (0274)  
TEROMOL POS No. 34 YOGYAKARTA

Mengucapkan:  
SELAMAT DIES NATALIS KE-53  
PERGURUAN TINGGI ILMU KEPOLISIAN



## PT. INDO BALAMBIT

Head Office : Menara KADIN INDONESIA Lt. 16F  
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 2 & 3 Jakarta 12950  
Tel. (021) 5274668 Fax. (021) 5274688  
Sawmil Site : Kampung Bagendang, Kec. Mentaya Hilir Utara  
(P.O. Box 158) Sampit Kalimantan Tengah  
Telp. (0531) 21586. Fax. 21980

Mengucapkan:

DIRGAHAYU DIES NATALIS KE-53 PTIK